



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN  
DIREKTORAT PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN  
PESISIR DAN LAUT**

KEPUTUSAN DIREKTUR PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN PESISIR  
DAN LAUT

NOMOR: *SK-5 / PPKPL / TU / PKL-1 / 19 / 2022*

TENTANG

TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI  
(WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI (WBBM) LINGKUP  
DIREKTORAT PENGENDALIAN PENCEMARAN  
DAN KERUSAKAN PESISIR DAN LAUT TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN PESISIR DAN LAUT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Instansi Pemerintah, maka untuk mengimplementasikan peraturan tersebut pada Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut, Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan perlu melaksanakan pembangunan Zona Integritas;
- b. bahwa berdasarkan Intruksi Menteri LHK Nomor Insp.1/MenLHK-Setjen/2015, Unit Kerja diperintahkan untuk melaksanakan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
- c. bahwa untuk melaksanakan pembangunan zona integritas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu memilih personal yang memenuhi persyaratan dan kriteria yang ditentukan untuk

WBK dan WBBM di lingkungan Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut pada Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
  3. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
  5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
  6. Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 2010 tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional;
  7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021;
  8. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
  9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
  10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Instansi Pemerintah;
  11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
  12. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 111/KM.1/2021 tentang

Map Reformasi Birokrasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024;

13. Instruksi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :Insp.1/MenLHKSetjen/2015 tentang Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
14. Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.1/Setjen/Rokeu/Keu.1/10/2021 tentang Pedoman Standar Biaya Kegiatan Tahun Anggaran 2022 Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
15. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Induk Tahun Anggaran 2022 Nomor : DIPA-029.13-0/2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN PESISIR DAN LAUT TENTANG TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI (WBBM) LINGKUP DIREKTORAT PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN PESISIR DAN LAUT TAHUN 2022.

KESATU : Membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) yang selanjutnya disebut Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) Lingkup Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur ini.

KEDUA : Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) Lingkup Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas dan wewenang sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

- KETIGA : Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) Lingkup Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut dalam melaksanakan kegiatannya, bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.
- KEEMPAT : Masa kerja Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) Lingkup Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut adalah 3 (tiga) tahun;
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat dari kegiatan pembangunan Zona Integritas lingkup Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut dibebankan kepada anggaran Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal: 26-04-2022.

DIREKTUR,



DASRUL CHANIAGO

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut;
3. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN DIREKTUR PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN PESISIR DAN LAUT

NOMOR : 5K.5 /PPKPL /TU /PKL.1 /9 /2022

TENTANG TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI (WBBM) LINGKUP DIREKTORAT PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN PESISIR DAN LAUT TAHUN 2022

TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI (WBBM) LINGKUP PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN PESISIR DAN LAUT TAHUN 2022

**I. SUSUNAN TIM**

Penanggungjawab	:	Direktur Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut
Ketua	:	Kepala Sub Direktorat Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Laut
Wakil Ketua	:	Kepala Sub Direktorat Pengendalian Sumber Pencemaran Pesisir dan Laut
Sekretaris	:	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut
Koordinator Kelompok Kerja (Pokja)	:	Rotua Lelawaty Simamora, ST., M.Hut. (Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Madya)

NO	NAMA POKJA DAN TUGAS	ANGGOTA
1.	Pokja Manajemen Perubahan Tugas : a. Menyiapkan Dokumen	Ketua: Susetio Nugroho, S.H. Anggota: - Aditya Yuniarti, ST., MM.

NO	NAMA POKJA DAN TUGAS	ANGGOTA
	Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM b. Menetapkan Agen Perubahan	M.Si. - Zulfa Rohadatul Aisy, S.I.K.
2.	Pokja Penataan Tatalaksana : Tugas : a. Menyiapkan SOP-SOP b. Menyiapkan <i>E-office</i> c. Melakukan monitoring evaluasi keterbukaan informasi publik	Ketua: Dra. Arum Prajanti, MEM. Anggota: - Wiranto, ST. - Ermi Ningsih, S.Si. - Julia Labene, ST.
3.	Pokja Penataan Sistem Manajemen SDM : Tugas : a. Menyiapkan kebutuhan pegawai, mutasi b. Menyiapkan kebutuhan dan pelaksanaan diklat c. Menyiapkan penilaian kinerja pegawai, sanksi, <i>reward</i>	Ketua: Chomsinawati, S.Sos. Anggota: - Dzulham Affandi, ST. - Faisal Khirman, ST. - Nur Isna Khairunnisa, S.Si.
4.	Pokja Penguatan Akuntabilitas Kinerja : Tugas : a. Membuat laporan-laporan terkait AKIP b. Memastikan keterlibatan pimpinan dalam perencanaan	Ketua: Iwan Nirawandi, S.Si., M.E. Anggota: - Ida Ayu Gina Larasaty, S.Kom. - Vanny Nur Syamsiah, S.H. - Yousef Rio Gunawan, ST.

NO	NAMA POKJA DAN TUGAS	ANGGOTA
5.	Pokja Penguatan Pengawasan Tugas : Menyiapkan dokumen pengendalian gratifikasi, SPIP, pengaduan masyarakat, WBS, dan penanganan benturan kepentingan	Ketua: Sustio Pramono, ST. Anggota: - Djanuar Arifin, S.E. - Atik Winarti, S.E. - Antika Saraswati, A.Md.Ak.
6.	Pokja Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Tugas : a. Menyiapkan standar pelayanan, dan budaya pelayanan prima b. Melakukan penilaian kepuasan survey pelanggan	Ketua: Dra. Heni Agustina, MEM. Anggota: - Achmad Riyadi, SP. - Ardhian Indra Cahya, S.Kel. - Fatimah Nur Muthiah, S.Si.

## II. TUGAS SELURUH TIM

1. Menyiapkan fasilitas untuk terlaksananya WBK dan WBBM;
2. Memantau pelaksanaan WBK dan WBBM;
3. Menyiapkan dokumen, data pendukung terkait dengan pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM;
4. Melakukan sosialisasi hasil kegiatan WBK dan WBBM kepada seluruh pegawai

DIREKTUR,



DASRUL CHANIAGO